

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
2. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.
3. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
4. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri yang meliputi industri tekstil, industri pelapisan logam, industri penyamakan kulit, industri pulp dan kertas, industri karet, industri gula, industri tapioka, industri ethanol, industri mono sodium glutamate, industri kayu lapis, industri pengolahan susu,

industri bir, industri minuman ringan, industri cat, industri farmasi, industri sabun, industri pengolahan buah, industri pengolahan sayuran, industri tahu, industri tempe, industri kecap, industri pengalengan ikan, udang dan lainnya, industri soda kostik/khlor, industri pupuk, industri baterai kering, industri batik, industri percetakan, industri lampu listrik, industri wig, industri Virgin Coconut Oil, industri genteng beton, industri potong batu, industri minyak kayu putih, industri laundry, kegiatan terminal/stasiun/bandara, industri mie, bihun, dan soun, industri biskuit dan roti, industri meubel/furniture, industri lem, industri jamu, industri kacang garing, industri keramik dan ubin, industri rumah pemotongan hewan, industri rumah pemotongan unggas, industri otomotif/karoseri, kegiatan tempat pembuangan akhir sampah, kegiatan depo minyak bumi dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum, kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah domestik komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah tinja komunal, kegiatan bengkel dan/atau cuci mobil/motor, kegiatan peternakan babi dan sapi, industri perakitan logam alat pertanian dan kesehatan dan kegiatan industri lainnya.

5. Pelayanan Kesehatan adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Jasa Pariwisata adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan pariwisata yang meliputi hotel berbintang, hotel melati, dan jasa pariwisata lainnya.
7. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah pengelola dan/atau pemilik perusahaan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan; dan
- c. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan penetapan Baku Mutu Air Limbah bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Bupati/Walikota dalam mengeluarkan izin pembuangan air limbah;
- b. pedoman bagi Bupati/Walikota dalam memberikan saran, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air;
- d. mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi dan izin lingkungan; dan
- g. instrumen pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penetapan Baku Mutu Air Limbah meliputi kegiatan :

- a. industri;
- b. pelayanan kesehatan; dan
- c. jasa pariwisata.

BAB II

WEWENANG DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

Gubernur berwenang menetapkan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 6

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar bagi Bupati/Walikota dalam memberikan izin pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Penetapan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 7

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah dikelompokkan dalam 3 (tiga) sektor yaitu industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.
- (2) Penetapan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I Baku Mutu Air Limbah kegiatan industri;
 - b. Lampiran II Baku Mutu Air Limbah kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - c. Lampiran III Baku Mutu Air Limbah kegiatan jasa pariwisata.

Pasal 8

- (1) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi parameter, kadar, volume, dan beban pencemaran, paling banyak yang masih diperbolehkan dibuang ke media lingkungan.
- (2) Penetapan volume air limbah paling banyak yang masih diperbolehkan dibuang ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada produksi nyata bulanan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum diketahui batasan paling banyak volume air limbahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, maka penetapan volume paling banyak didasarkan pada hasil kajian.
- (4) Perubahan parameter, kadar, volume, dan beban pencemaran yang diatur dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III harus didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran rasional, dan/atau hasil kajian ilmiah.

(5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. perhitungan daya tampung media air;
- b. parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah;
- c. karakteristik air limbah yang dibuang;
- d. karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
- e. kadar dan volume air limbah;
- f. dampak pembuangan;
- g. peraturan perundang-undangan terkait dengan baku mutu air limbah;
dan
- h. rekomendasi baku mutu air limbah baru.

Pasal 9

Dalam hal hasil kajian dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan oleh dokumen lingkungan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Bupati/Walikota menerapkan Baku Mutu Air Limbah untuk penerbitan izin pembuangan air limbah lebih ketat harus didahului dengan kajian.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata berhak mendapatkan saran, arahan, petunjuk dan pembinaan pelaksanaan Baku Mutu Air Limbah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang jenis usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam Lampiran I dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 51 (lima puluh satu), maka menggunakan Baku Mutu Air Limbah kegiatan lainnya pada Lampiran I nomor 52 (lima puluh dua).
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang jenis usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam Lampiran II dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga), maka menggunakan Baku Mutu Air Limbah kegiatan lainnya pada Lampiran II nomor 4 (empat).
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang jenis usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam Lampiran III dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima), maka menggunakan Baku Mutu Air Limbah kegiatan lainnya pada Lampiran III nomor 6 (enam).
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Baku Mutu Air Limbah kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat menetapkan jumlah dan jenis parameter sesuai dengan karakteristik air limbahnya, setelah dilakukan pengujian paling sedikit 2 (dua) kali dengan mengajukan permohonan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada Bupati/Walikota dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. bimbingan dan pendampingan teknis penyusunan kajian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Gubernur dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan pemantauan izin pembuangan air limbah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. identifikasi penerbitan izin pembuangan air limbah yang dilaksanakan Bupati/Walikota disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyandingkan kesesuaian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti dengan memberikan saran tindak lanjut kepada Bupati/Walikota.

Pasal 16

Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menerapkan baku mutu air limbah sesuai izin.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam melakukan pengawasan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan serta memberikan

saran dan masukan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin pembuangan air limbah yang telah menjadi ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam hal ada pengajuan perpanjangan izin pembuangan air limbah maka harus sudah mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini bagi izin pembuangan air limbah yang sudah habis masa berlakunya maka dengan Peraturan Daerah ini dianggap masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan.
- (4) Selama masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota tidak menerbitkan izin pembuangan air limbah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Setiap Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8/114/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

I. UMUM

Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sebagian besar aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan manusia secara optimal.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah dan pemangku kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, selain meningkatkan kualitas hidup dan merubah gaya hidup manusia, juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak arif bijaksana dalam melaksanakannya. Dalam konteks pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat dinamis, muncul beragam usaha dan kegiatan oleh manusia, diantaranya dalam bentuk industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata. Ketiga jenis kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan air limbah. Air limbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air diperbolehkan dibuang ke media lingkungan, dalam hal ini air sungai dengan izin tertulis dari Bupati/Walikota dan telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Air sungai merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air sungai akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air tersebut. Untuk menjaga kualitas air agar sungai dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian pencemaran. Salah satu upaya pengendalian pencemaran air sungai adalah dengan menetapkan Baku Mutu Air Limbah kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang air limbahnya akan dibuang ke sungai tersebut.

Sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata sebagai dasar penentuan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke badan air. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tersebut merupakan aturan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan mendesak di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya baku mutu air limbah. Namun dalam pelaksanaannya ditemui kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Kendala tersebut antara lain meliputi nilai ambang batas yang lebih ketat sehingga sulit untuk dipenuhi pelaku usaha/kegiatan, serta kendala perangkat laboratorium yang belum mampu menguji jenis parameter tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Baku Mutu Air Limbah di Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi” serta dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Baku Mutu Air Limbah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan situasi kondisi di daerah, selanjutnya air limbah lebih terkendali, pencemaran lingkungan dapat diturunkan, serta kondisi lingkungan hidup menjadi semakin baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan pelaksanaan Baku Mutu Air Limbah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang yang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan” meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengujian paling sedikit 2 (dua) kali” adalah pengujian yang dilakukan selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

1. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tekstil

a. Tekstil Terpadu dan Pencucian Kapas, Pemintalan dan Penenunan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	
		Tekstil Terpadu	Pencucian Kapas, Pemintalan, dan Penenunan
BOD ₅	60	6	0,42
COD	150	15	1,05
TSS	50	5	0,35
TDS	2.000	200	14
Fenol Total	0,5	0,05	0,0035
Krom Total (Cr)	1,0	0,1	0,007
Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	8,0	0,8	0,056
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,0021
Minyak dan Lemak Total	3	0,3	0,021
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	-	100	7

b. Perekatan dan Desizing dan Pengikisan dan Pemasakan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	
		Perekatan dan Desizing	Pengikisan dan Pemasakan
BOD ₅	60	0,6	1,44
COD	150	1,5	3,6
TSS	50	0,5	1,2
TDS	2.000	20	48
Fenol Total	0,5	0,005	0,012
Krom Total (Cr)	1,0	0,01	0,024
Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	8,0	0,08	0,192
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,003	0,0072
Minyak dan Lemak Total	3	0,03	0,072
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	-	10	24

c. Pemucatan dan Merserisasi

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	
		Pemucatan	Merserisasi
BOD ₅	60	1,08	0,9
COD	150	2,7	2,25
TSS	50	0,9	0,75
TDS	2.000	36	30
Fenol Total	0,5	0,009	0,0075
Krom Total (Cr)	1,0	0,018	0,015
Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	8,0	0,144	0,12
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,0054	0,0045
Minyak dan Lemak Total	3	0,054	0,045
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	-	18	15

d. Pencelupan dan Pencetakan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	
		Pencelupan	Pencetakan
BOD ₅	60	1,2	0,36
COD	150	3,0	0,9
TSS	50	1,0	0,3
TDS	2.000	40	12
Fenol Total	0,5	0,01	0,003
Krom Total (Cr)	1,0	0,02	0,006
Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	8,0	0,16	0,048
H ₂ S sebagai S	0,3	0,006	0,0018
Minyak dan Lemak Total	3	0,6	0,018
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	-	20	6

2. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pelapisan Logam

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ²)
TSS	20	0,4
TDS	2.000	40
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Sianida Total (CN) tersisa	0,2	0,004
Logam Total	8	0,16
Tembaga (Cu)	0,5	0,01
Krom Total (Cr)	0,5	0,01
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,1	0,002
Seng (Zn)	1	0,02
Nikel (Ni)	1	0,02
Timbal (Pb)	0,1	0,002
Ag	0,5	0,01
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/m ² produk)	20	

a. Pelapisan Tembaga (Cu)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ²)
TSS	20	0,4
TDS	2000	40
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Sianida (CN)	0,2	0,004
Logam spesifik yang dimungkinkan	8	0,16
Tembaga (Cu)	0,5	0,01
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/m ² produk pelapisan logam)	20	

b. Pelapisan Nikel (Ni)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ²)
TSS	20	0,4
TDS	2000	40
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Sianida (CN)	0,2	0,004
Logam spesifik yang dimungkinkan	8	0,16
Nikel (Ni)	1	0,02
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/m ² produk pelapisan logam)	20	

c. Pelapisan Krom (Cr)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ²)
TSS	20	0,4
TDS	2000	40
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Sianida (CN)	0,2	0,004
Logam spesifik yang dimungkinkan	8	0,16
Krom Total (Cr)	0,5	0,01
Krom Heksavalen (Cr VI)	0,1	0,002
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/m ² produk pelapisan logam)	20	

d. Pelapisan dan Galvanisasi Seng (Zn)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ²)
TSS	20	2
TDS	2.000	40
Kadmium (Cd)	0,05	0,005
Sianida (CN)	0,2	0,02
Logam spesifik yang dimungkinkan	8	0,8
Seng (Zn)	1	0,02
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/m ² produk pelapisan logam)	20	

3. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Penyamakan Kulit

a. Proses Penyamakan Kulit Menggunakan Krom

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	2,0
COD	110	4,4
TSS	50	2,0
TDS	2.000	80
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,02
Krom Total (Cr)	0,5	0,02
Nitrogen Total (Sebagai N)	10	0,4
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	0,5	0,02
Minyak dan Lemak Total	5,0	0,2
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahan baku)	40	

b. Proses Penyamakan Menggunakan Daun-daunan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	70	2,8
COD	180	7,2
TSS	50	2,0
TDS	2.000	80
Krom Total (Cr)	0,1	0,004
Nitrogen Total (Sebagai N)	15	0,6
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	0,5	0,02
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,02
Minyak dan Lemak Total	5,0	0,2
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahan baku)	40	

4. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pulp dan Kertas

Proses/ Produk	PARAMETER						
	Debit	BOD		COD		TSS	
		Kadar Paling Tinggi (mg/ton)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)	Kadar Paling Tinggi (mg/ton)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)	Kadar Paling Tinggi (mg/ton)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)
A. Pulp							
Kraft dikelantang	85	100	8,5	350	29,75	100	8,5
Pulp Larut	95	100	9,5	300	28,5	100	9,5
Kraft yang tidak dikelantang	50	75	3,75	200	10,0	60	3,0
Mekanik (CMP dan <i>Groundwood</i>)	60	50	3,0	120	7,2	75	4,5
Semi Kimia	70	100	7,0	200	14,0	100	7,0
Pulp Soda	80	100	8,0	300	24,0	100	8,0
De-ink Pulp (dari kertas bekas)	60	100	6,0	300	18,0	100	6,0
B. Kertas							
Halus	50	100	5,0	200	10,0	100	5,0
Kasar	40	90	3,6	175	7,0	80	3,2
Sparet	175	60	10,5	100	17,5	45	7,8
Kertas yang dikelantang	35	75	2,6	160	5,6	80	2,8
pH	6,0 – 9,0						

5. Baku Mutu Limbah Cair Untuk Kegiatan Industri Karet

Parameter	Lateks Pekat		Karet Bantuk Kering	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	100	4	60	2,4
COD	250	10	200	8
TSS	100	4	100	4
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	10	0,4	5	0,2
Nitrogen Total (sebagai N)	25	1	10	0,4
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk karet)	40		40	

6. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Gula

a. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Gula

(Kapasitas lebih dari 10.000 ton tebu yang diolah per hari)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)
BOD ₅	60	30
COD	100	50
TSS	50	25
H ₂ S sebagai S	0,5	0,25
TDS	2.000	1.000
Minyak dan Lemak Total	5	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton tebu yang diolah)	0,5	

b. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Gula

(Kapasitas antara 2.500 sampai dengan 10.000 ton tebu yang diolah per hari)

Parameter	AIR LIMBAH PROSES		AIR LIMBAH KONDENSOR		AIR LIMBAH ABU KETEL		AIR LIMBAH GABUNGAN	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)
BOD ₅	60	30	60	300	60	30	60	360
COD	100	50	100	500	100	50	100	600
TSS	50	25	50	250	50	25	50	300
Minyak dan Lemak Total	5	2,5	5	25	5	2,5	5	30
H ₂ S sebagai S	0,5	0,25	0,5	2,5	0,5	0,25	0,5	3
pH	6,0 - 9,0							
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton tebu yang diolah)	0,5		5		0,5		5	

c. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Gula

(Kapasitas kurang Dari 2.500 ton tebu yang diolah per hari)

Parameter	AIR LIMBAH PROSES		AIR LIMBAH KONDENSOR		AIR LIMBAH ABU KETEL		AIR LIMBAH GABUNGAN	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ton)
BOD ₅	100	50	60	1.500	60	120	60	1.650
COD	250	125	100	2.500	100	200	100	2.750
TSS	100	50	50	1.250	50	100	50	1.375
Minyak dan Lemak Total	5	2,5	5	125	5	10	5	137,5
H ₂ S sebagai S	1	0,5	0,5	12,5	0,5	1	0,5	13,75
pH	6,0 - 9,0							
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton tebu yang diolah)	0,5		25		2		27,5	

7. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tapioka

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	150	4,5
COD	300	9
TSS	100	3
TDS	2.000	60
Sianida (CN)	0,3	0,009
Minyak dan Lemak Total	5	0,15
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	30	

8. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Ethanol

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ton)
BOD ₅	100	1,5
COD	300	4,5
TDS	2.000	30
TSS	100	1,5
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,0075
Minyak dan Lemak Total	5	0,075
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	15	

9. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Mono Sodium Glutamate (MSG)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	80	4,0
COD	150	7,5
TSS	100	5,0
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	50	

10. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Kayu Lapis

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ³ produk)
BOD ₅	75	22,5
COD	125	37,5
TSS	50	15
Fenol	0,25	0,08
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	4	1,2
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /m ³ produk)	0,30	

11. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pengolahan Susu

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	
		Susu Dasar	Susu Terpadu
BOD ₅	30	0,045	0,075
COD	75	0,1125	0,1875
TDS	2.000	3	5
TSS	30	0,045	0,075
NH ₃ -N	10	0,015	0,025
Minyak dan Lemak Total	5	0,0075	0,0125
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ per ton susu yang diolah)		1,5	2,5

12. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Bir

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/L)
BOD ₅	40	24
COD	100	60
TSS	40	24
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (hektoliter/ hektoliter Bir)	6	

13. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Minuman Ringan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/m ³)			
		Dengan pencucian botol dan pembuatan sirop	Dengan pencucian botol dan tanpa pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol dan dengan pembuatan sirop	Tanpa pencucian botol dan tanpa pembuatan sirop
BOD ₅	50	175	140	85	60
Minyak dan Lemak Total	6	21	16,8	10,2	7,2
TSS	30	105	84	51	36
COD	150	525	420	255	180
Detergen	5	17,5	14	8,5	6
pH	6,0 - 9,0				
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara				
Debit Limbah Paling Banyak (L/ L produk minuman)		3,5	2,8	1,7	1,2

14. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Cat

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ m ³)
BOD ₅	80	40
TSS	50	25
TDS	2.000	1.000
Merkuri (Hg)	0,01	0,005
Seng (Zn)	1	0,5
Timbal (Pb)	0,3	0,15
Tembaga (Cu)	0,8	0,4
Krom Heksavalen (Cr ⁻⁶)	0,2	0,1
Titanium (Ti)	0,4	0,2
Kadmium (Cd)	0,08	0,04
Minyak dan Lemak Total	10	5
Fenol	0,2	0,1
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/L produk cat water base)	0,5	

15. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Farmasi

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton produk)
BOD ₅	100	0,8
COD	300	2,4
TDS	2.000	16
TSS	100	0,8
Minyak dan Lemak Total	5	0,04
TOTAL -N	30	0,24
FENOL	0,5	0,004
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /ton produk)	8	

16. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Sabun

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	75	0,60
COD	180	1,44
TSS	60	0,48
TDS	2.000	16
Minyak dan Lemak Total	15	0,12
Fosfat (sebagai PO ₄)	2	0,016
MBAS	3	0,024
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /ton produk)	8	

17. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pengolahan Buah

Parameter	NANAS		BUAH LAINNYA	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)
BOD ₅	85	0,765	75	0,675
COD	200	1,8	150	1,35
TDS	2.000	18	2.000	18
TSS	100	0,9	100	0,9
Minyak dan Lemak Total	-	-	5	0,045
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara			
pH	6,0 - 9,0			
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	9			

18. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pengolahan Sayuran

Parameter	NANAS		BUAH LAINNYA	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)
BOD ₅	75	1,5	75	0,675
COD	150	3	150	1,35
TDS	2.000	40	2.000	18
TSS	100	2	100	0,9
Minyak dan Lemak Total	-	-	5	0,045
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara			
pH	6,0 - 9,0			
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	20			

19. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tahu

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	150	3
COD	300	6
TSS	200	4
TDS	2.000	40
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	20	

20. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tempe

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	150	1,5
COD	300	3
TSS	100	1
TDS	2.000	20
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	10	

21. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Kecap

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	150	1,5
COD	300	3
TDS	2.000	10
TSS	100	1
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	10	

22. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pengalengan Ikan, Udang dan Lainnya

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)		
		IKAN	UDANG	LAIN-LAIN
BOD ₅	75	1,125	2,25	1,5
COD	150	2,25	4,5	3
TDS	2.000	30	60	40
TSS	100	1,5	3	2
Sulfida (sebagai S)	1	0,015	0,03	0,02
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	5	0,075	0,15	0,1
Klor Bebas	1	0,015	0,03	0,02
Minyak dan Lemak Total	15	0,225	0,45	0,3
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara			
pH	6,0 - 9,0			
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton)	-	15	30	20

23. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Soda Kostik/ Klor

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
TSS	25	75
Cl ₂ tersisa (Klor)	0,5	1,5
Raksa (Hg)	0,004	0,012
Timbal (Pb)	0,8	2,4
Tembaga (Cu)	1	3
Seng (Zn)	1	3
Krom Total (Cr)	0,5	1,5
Nikel (Ni)	1,2	3,6
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	3,0 m ³ / ton produk soda kostik atau 3,4 m ³ / ton Cl ₂	

24. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pupuk

Parameter	PUPUK UREA	PUPUK NITROGEN LAIN	AMONIAK
	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
COD	3,0	3,0	0,30
TSS	1,5	3,0	0,15
Minyak dan Lemak Total	0,3	0,3	0,03
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	0,75	1,50	0,30
TKN	1,5	2,25	-
pH	6,0 – 10,0		
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	15		

Catatan :

1. Pengukuran beban air limbah dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir
2. Beban air limbah (kg/ton produk) = konsentrasi tiap parameter x debit air limbah
3. Beban air limbah pabrik amoniak, berlaku pula untuk pabrik pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amonia

25. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Baterai Kering

a. Alkaline – Mangan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (mg/kg)
TSS	8	12
Minyak dan Lemak Total	2	3
Seng (Zn)	0,2	0,3
Merkuri (Hg)	0,01	0,015
Mangan (Mg)	0,3	0,45
Krom (Cr)	0,06	0,09
Nikel (Ni)	0,4	0,6
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/kg baterai)	1,5	

b. Karbon – Seng

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (mg/kg produk)
COD	15	3,75
TSS	10	2,5
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	1	0,25
Minyak dan Lemak Total	4	1,0
Seng (Zn)	0,3	0,075
Merkuri (Hg)	0,01	0,0025
Mangan (Mg)	0,3	0,075
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/kg baterai)	0,25	

26. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Batik

Parameter	PROSES BASAH		PROSES KERING	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	85	5,1	85	1,275
COD	250	15	250	3,75
TDS	2.000	120	2.000	30
TSS	60	3,6	80	1,2
Fenol	0,5	0,03	1	0,015
Krom Total (Cr)	1	0,06	2	0,03
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	3	0,18	3	0,045
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,018	0,3	0,0045
Minyak dan Lemak Total	5	0,3	5	0,075
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara			
pH	6,0 – 9,0			
Debit limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk batik)	60		15	

27. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Percetakan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	0,25
COD	125	0,625
TDS	2.000	10
TSS	40	0,2
Timbal (Pb)	1	0,005
Kadmium Total(Cd)	0,5	0,0025
Krom Total (Cr)	1	0,005
Nikel Total (Ni)	1	0,005
Raksa Total (Hg)	0,005	0,000025
Selenium Total (Se)	0,02	0,0001
Amonia (NH ₃)	0,5	0,0025
Detergen	5	0,025
Suhu	± 3 ^o C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	5	

28. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Lampu Listrik

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	0,1
COD	125	0,25
TDS	2.000	4
TSS	40	0,08
Arsen Total (As)	0,1	0,0002
Kadmium Total (Cd)	0,001	0,000002
Krom Total (Kr)	0,5	0,001
Nikel total (Ni)	0,1	0,0002
Raksa Total (Hg)	0,002	0,000004
Selenium total (Fe)	0,1	0,0002
Stannum total (Sn)	2	0,004
Tembaga total (Cu)	2	0,004
Fluorida (F)	3	0,006
Amonia (NH ₃)	1,5	0,003
Timbal (Pb)	0,1	0,0002
Detergen	5	0,01
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	2	

29. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Wig

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)
BOD ₅	50	0,25
COD	125	0,625
TDS	2.000	10
TSS	50	0,25
Minyak dan Lemak Total	5	0,025
Detergen	5	0,025
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	5	

30. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri *Virgin Coconut Oil*

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	75	1,125
COD	150	2,250
Minyak dan Lemak Total	15	0,225
TDS	2.000	30
TSS	100	1,5
Suhu	35°C	
pH	6,0 - 9,0	
Kuantitas Air Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	15	

31. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Genteng Beton

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	0,25
COD	125	0,625
TDS	2.000	10
TSS	50	0,25
Suhu	± 3°C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	5	

32. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Potong Batu

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	0,25
COD	125	0,625
TDS	2.000	10
TSS	50	0,25
Suhu	± 3°C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	5	

33. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Minyak Kayu Putih

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	50	0,25
COD	125	0,625
TDS	2.000	10
TSS	50	0,25
Detergen	5	0,025
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /Ton produk)	5	

34. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri *Laundry*

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)
BOD ₅	75	1,5
COD	150	3
TSS	100	2
TDS	2.000	40
Detergen	5	0,1
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/kg)	20	

35. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Terminal/ Stasiun/ Bandara

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)
BOD ₅	75
COD	200
TDS	2.000
TSS	75
Detergen	5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara
pH	6,0 - 9,0
Debit Limbah Paling Banyak	KEGIATAN TIDAK BISA DIPREDIKSI

36. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Mie, Bihun Dan Soun

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/ton)
BOD ₅	125	1,25
COD	250	2,5
TSS	100	1
TDS	2.000	20
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahan baku)	10	

37. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Biskuit Dan Roti

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/Ton)
BOD ₅	85	0,51
COD	175	1,05
TSS	85	0,51
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton produk)	6	

38. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Meubel/Furniture

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (kg/m ³)
BOD ₅	80	2,0
COD	200	5
TSS	50	1,25
Fenol	0,2	0,005
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/liter)	25	

39. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Lem

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ton)
BOD ₅	100	7,5
COD	200	15,0
TSS	200	15,0
Fenol	1	0,075
Formaldehid	15	1,125
Amonia Total (NH ₃ Sebagai N)	5	0,375
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ /ton produk)	75	

40. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Jamu

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ton)
BOD ₅	75	1,125
COD	150	2,25
TSS	100	1,5
Fenol	0,2	0,003
pH	6,0 - 9,0	
Kuantitas Air Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahan baku)	15	

41. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Kacang Garing

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ton)
BOD ₅	100	0,5
COD	250	1,25
TSS	100	0,5
DHL (µmhos)	< 2,250	-
H ₂ S	0,1	0,0005
Fenol	0,5	0,0025
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahan baku)	5	

42. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Keramik Dan Ubin

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)
TSS	100
Timbal (Pb)	1,0
Kobalt (Co)	0,6
Kadmium (Cd)	0,1
Krom Total (Cr)	1,0
pH	6,0 - 9,0
Kuantitas Air Limbah Paling Banyak (m ³ / ton bahanbaku)	1,5

43. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Rumah Pemotongan Hewan

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ekor)
BOD	100	-
COD	200	-
TSS	100	-
Minyak dan Lemak Total	15	-
pH	6,0 - 9,0	
Volume air limbah Paling Banyak (m ³ /ekor/hari), untuk :		
- Sapi, kerbau dan kuda	1,5	
- Kambing dan domba	0,15	
- Babi	0,65	

44. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Rumah Pemotongan Unggas

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/ekor)
BOD	150	-
COD	400	-
TSS	300	-
Minyak dan Lemak Total	25	-
pH	6,0 - 9,0	
Volume air limbah Paling Banyak (m ³ /ekor/hari)	0,5	

45. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Otomotif/Karoseri

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
BOD	50	0,02
COD	125	0,05
TDS	2.000	0,8
TSS	50	0,02
Deterjen	5	0,002
Minyak dan Lemak Total	20	0,008
pH	6,0 - 9,0	
Debit limbah Paling Banyak	0,4	

46. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan TPA Sampah

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
BOD	100	-
COD	300	-
TDS	2.000	-
TSS	100	-
Merkuri (Hg)	0,05	-
Seng (Zn)	5	-
Besi (Fe)	2	-
Krom Total (Cr)	0,5	-
Tembaga (Cu)	0,5	-
Timbal (Pb)	0,1	-
pH	6,0-9,0	
Debit limbah Paling Banyak	-	

47. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Depo Minyak Bumi dan SPBU

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)	
		Depo Minyak Bumi	SPBU
BOD	75	-	-
COD	200	-	-
TDS	2.000	-	-
TSS	75	-	-
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 – 9,0		
Debit limbah Paling Banyak	-		

48. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)	
		IPAL Domestik Komunal	IPAL Tinja Komunal
BOD	75	9	1,5
COD	200	24	4
TDS	2.000	240	40
TSS	75	9	1,5
Minyak dan Lemak Total	10	1,2	0,2
Detergen	5	0,6	0,1
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0 – 9,0		
Coliform	10.000 MPN /100 ml	-	-
Debit limbah Paling Banyak	-	120	20

49. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Bengkel dan/atau Cuci Mobil/ Motor)

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/kendaraan)	
		Cuci Mobil	Cuci Motor
BOD	50	10	2,5
COD	125	25	6,25
Detergen	5	1	0,25
TDS	2.000	400	100
TSS	40	8	2
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		
pH	6,0-9,0		
Debit limbah Paling Banyak (L/Kendaraan/Hari)		200	50

50. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Peternakan Babi Dan Sapi

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/ekor/hari)	
		Peternakan Babi	Peternakan Sapi
BOD	100	4	20
COD	200	8	40
TDS	2.000	80	400
TSS	100	4	20
Sulfida (sebagai S)	0,1	0,004	0,02
Ammonia (sebagai N)	5	0,2	1
pH	6,0 – 9,0		
Debit limbah Paling Banyak (L/ekor /hari)		40	200

51. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Perakitan Logam Alat Pertanian dan Kesehatan

Parameter	Alat Pertanian		Alat Kesehatan	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/produk)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/produk)
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara		± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
TSS	50	20	50	15
Sianida (CN)	0,2	0,08	0,2	0,06
Krom Total (Cr)	0,5	0,2	0,5	0,15
Krom Hexavalen (CrVI)	0,1	0,04	0,1	0,03
Tembaga (Cu)	0,6	0,24	0,6	0,18
Seng (Zn)	5	2	5	1,5
Nikel (Ni)	1	0,4	1	0,3
Kadmium (Cd)	0,05	0,02	0,05	0,015
Timbal (Pb)	0,1	0,04	0,1	0,03
Nitrat (NO ₃ sebagai N)	20	8	20	6
Fenol	0,5	0,2	0,5	0,15
Minyak dan Lemak Total	20	8	20	6
Phospat	5	2	5	1,5
pH	6,0 – 9,0			
Debit limbah Paling Banyak (m ³ / produk Traktor)	0,4		0,3	

52. Baku Mutu Air Limbah Industri untuk Kegiatan Industri Lainnya

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/produk)
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	-
BOD	50	-
COD	125	-
TSS	200	-
TDS	2.000	-
Besi Terlarut (Fe)	5	-
Mangan (Mn)	2	-
Barium (Ba)	2	-
Raksa (Hg)	0,002	-
Stannum (Sn)	2	-
Arsen (As)	0,1	-
Selenium (Se)	0,05	-
Cobalt (Co)	0,4	-
Sulfida (H ₂ S)	0,05	-
Florida: F	2	-
Klorin bebas	1	-
Amonia bebas	1	-
MBAS	5	-
Sianida (CN)	0,05	-
Krom Total (Cr)	0,5	-
Krom Hexavalen (CrVI)	0,1	-
Tembaga (Cu)	2	-
Seng (Zn)	5	-
Nikel (Ni)	0,2	-
Kadmium (Cd)	0,05	-
Timbal (Pb)	0,1	-
Nitrat (NO ₃ sebagai N)	20	-
Nitrit	1	-
Fenol	0,5	-
Minyak & Lemak Total	5	-
pH	6,0 – 9,0	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN
 PELAYANAN KESEHATAN

1. BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT

Parameter	RSU KELAS A		RSU KELAS B & C		RSU KELAS D DAN RS KHUSUS	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)
FISIKA						
Suhu	38°C		38°C		38°C	
TDS	2.000	1.200	2.000	1.000	2.000	900
KIMIA						
pH	6 – 9		6-9		6 – 9	
BOD ₅	30	18	30	15	50	22,5
COD	80	48	80	40	80	36
TSS	30	18	30	15	30	13,5
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	1	0,6	1	0,5	1	0,45
MBAS	5	3	5	2,5	5	2,25
Minyak Lemak Total	10	6	10	5	10	4,5
Phenol	0,5	0,3	0,5	0,25	0,5	0,225
MIKROBIOLOGI						
Bakteri Coliform	5.000 MPN/100 ml		5.000 MPN/100 ml		5.000 MPN/100 ml	
Bakteri Patogen						
a. Salmonela	NEGATIF		NEGATIF		NEGATIF	
b. Shigela	NEGATIF		NEGATIF		NEGATIF	
c. Vibrio Cholera	NEGATIF		NEGATIF		NEGATIF	
d. Streptococcus	NEGATIF		NEGATIF		NEGATIF	
Debit Paling Banyak (liter/bed/hari)	600		500		450	

2. BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/sampel/hari)
BOD ₅	35	10,5
COD	85	25,5
TSS	35	10,5
TDS	2.000	600
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	1	0,3
Phenol	3	0,9
pH	6,0 – 9,0	
Minyak dan Lemak Total	10	3
Suhu	38 ^o C	
Debit Paling Banyak (Liter/sampel/hari)	300	

3. BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN PUSKESMAS RAWAT INAP DAN RUMAH SAKIT BERSALIN

Parameter	PUSKESMAS RAWAT INAP		RS BERSALIN	
	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)
Suhu	38 ^o C		38 ^o C	
TDS	2.000	900	2.000	900
pH	6 – 9		6 – 9	
BOD ₅	50	22,5	50	33,75
COD	80	56,25	80	45
TSS	30	18	30	45
Amoniak bebas (NH ₃ -N)	1	0,45	1	0,45
MBAS	3	1,35	3	1,35
Minyak dan Lemak Total	10	4,5	10	4,5
Phenol	0,5	0,225	0,5	0,225
Bakteri Coliform	5.000 MPN/ 100 ml		5.000 MPN/ 100 ml	
Debit Paling Banyak (liter/bed/hari)	450		450	

4. BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN LAINNYA

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gram/bed/hari)
Suhu		38 ⁰ C
TDS	2.000	600
pH		6 – 9
BOD ₅	50	15
COD	80	24
TSS	30	9
Amoniak bebas (NH ₃ -N)	1	0,3
MBAS	3	0,9
Minyak dan Lemak Total	5	1,5
Bakteri Coliform		5.000 MPN/ 100 ml
Debit Paling Banyak (liter/bed/hari)		300

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN JASA PARIWISATA

1. HOTEL BERBINTANG 1

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	7,0
COD	50	12,5
TSS	50	12,5
TDS	2.000	500
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	10	2,5
Bakteri Coliform	4.000 MPN	
MBAS	5	1,25
Amonia (NH ₃ -N)	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/ orang per hari)	250	

2. HOTEL BERBINTANG 2

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	7,0
COD	50	12,5
TSS	50	12,5
TDS	2.000	500
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	5	1,25
Bakteri Coliform	4.000 MPN	
MBAS	5	1,25
Amonia (NH ₃ -N)	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/ orang per hari)	250	

3. HOTEL BERBINTANG 3

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	7,0
COD	50	12,5
TSS	50	12,5
TDS	2.000	500
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	5	1,25
Bakteri Coliform	4.000 MPN	
MBAS	3	0,75
Amonia (NH ₃ -N)	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/ orang per hari)	250	

4. HOTEL BERBINTANG 4 & 5

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	7,0
COD	50	12,5
TSS	50	12,5
TDS	2.000	500
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	5	1,25
Bakteri Coliform	4.000 MPN	
MBAS	3	0,75
Amonia (NH ₃ -N)	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/ orang per hari)	250	

5. HOTEL MELATI

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	7,0
COD	50	12,5
TSS	50	12,5
TDS	2.000	500
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	10	2,5
Bakteri Coliform	4.000 MPN	
Amonia (NH ₃ -N)	3	0,75
Konduktivitas	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/orang per hari)	250	

6. KEGIATAN JASA PARIWISATA LAINNYA

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (gr/orang/hari)
BOD ₅	28	4,2
COD	50	7,5
TSS	50	7,5
TDS	2.000	300
pH	6,0 - 9,0	
Minyak dan Lemak Total	5	0,75
MBAS	5	0,75
Amonia (NH ₃ -N)	10	2,5
Suhu	± 3 ⁰ C terhadap suhu udara	
Debit Paling Banyak (L/orang/hari)	150	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

